

# **ANALISIS SISTEM LELANG BARANG JAMINAN GADAI (Studi Kasus Pegadaian Syari'ah Taba Jemekeh Kota Lubuklinggau)**

**Nur Hamidah**

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Al-Azhaar  
Lubuklinggau

## **Abstrak**

Pegadaian Syariah Lubuklinggau terdapat beberapa masalah dalam analisis pelelangan barang jaminan gadai antara lain: beberapa orang tidak bisa membayar barangnya untuk kembali yang mengakibatkan barang gadai harus berpindah tangan harus menjadi milik pegadaian tersebut. dan banyak pelanggan yang memiliki yang sama dengan orang-orang. Jika hal ini terjadi, maka gudang penyimpanan pegadian tertentu akan penuh sesak dengan barang jaminan yang tidak bisa ditebus kembali. Adapun rumusan masalah dalam penulisan yaitu sebagai berikut: Bagaimana sistem pelaksanaan lelang di pegadian syariah Lubuklinggau, Bagaimana implementasi lelang barang jaminan gadai di pegadian syariah Lubuklinggau dalam tinjauan hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Data penulis peroleh dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan (field reseach) yaitu di Pegadian Syariah Lubuklinggau melalui wawancara (interview) serta dokumentasi dan observasi. Hasil penlitian yaitu lelang dilaksanakan perum pegadaian harus memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan tindak wanprsetasi melalui peringatan lisan, tertulis atau pendekatan persuasif yaitu mendatangi nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan pegadaian syariah cabang Lubuklinggau dengan metode terbuka di depan umum.

**Kata kunci:** *Sistem Lelang, Barang Jaminan Gadai*

## **A. Latar Belakang**

Pegadaian Syariah Lubuklinggau yang berada di Jln. Yos. Sudarso Kel, Taba Jemekeh terdapat beberapa masalah dalam konsep analisis pelelangan barang jaminan gadai antara lain: 1) beberapa orang tidak bisa membayar barangnya untuk kembali yang mengakibatkan barang gadai harus berpindah tangan harus menjadi milik pegadaian tersebut. Hal ini terjadi pada 1 atau 2 pelanggan saja. Sebelum melaksanakan pelelangan barang jaminan kendala yang dihadapi oleh PT. Pegadaian Syariah cabang kota Lubuklinggau yaitu susah dihubungi, tidak ada jawaban saat dihubungi atas barang tersebut apakah mau

diperpanjang atau bagaimana. 2) banyak pelanggan yang memiliki yang sama dengan orang-orang. Jika hal ini terjadi, maka gudang penyimpanan pegadain tertentu akan penuh sesak dengan barang jaminan yang tidak bisa ditebus kembali.

Berdasarkan dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk meneliti “*Analisis Sistem Lelang Barang Jaminan Gadai (Studi Kasus Pegadaian Syariah Tabu Jemekeh Kota Lubuklinggau)*.”

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam rangka penelitian ini yang mengandung sebab akibat antara beberapa variable dan memerlukan solusi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kota Lubuklinggau?
2. Bagaimana implementasi lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kota Lubuklinggau dalam tinjauan Islam?

## **C. Kerangka Teoritik**

Lelang menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1 yang berbunyi: “Lelang adalah penjualan terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Dengan memandang hukum tidak hanya sebagai seprangkat kaidah dengan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencangkupi lembaga dan proses” J.J.H. Bruggink menyatakan kaidah hukum sebagai kaidah perilaku adalah kaidah yang di tunjukan kepada perubahan warga suatu masyarakat tertentu. Kaidah perilaku dipoitifkan artinya di tetapkan sebagai demekian oleh yang berwenang (*autoriteit*) dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>1</sup>

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan**

---

<sup>1</sup> J.H. Bruggik, *Refleksi Tentang Hukum*, (alih bahasa Arif Sidharta, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1949), hlm 123.

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu; menggunakan pendekatan *kualitatif*, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata- kata tertulis, atau lisan tentang orang-orang atau perilaku yang diamati.<sup>2</sup>

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun tekni pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara Wawancara (*Interview*), Observasi, Dokumentasi.<sup>3</sup>

## **3. Teknik Analisa Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.<sup>4</sup>

## **4. Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Sebelum lanjut ke tahap analisis data, peneliti terlebih dahulu melakukan pengecekan kembali data yang sudah didapatkan oleh peneliti selama di lapangan sudah dapat dipercaya atau belum. Keabsahan data atau kebenaran data dalam penelitian kualitatif salah satunya dapat ditentukan dari uji kredibilitas.<sup>5</sup>

## **E. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **a. Sistem Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Kota Lubuklinggau**

---

<sup>2</sup> Amunuddin, *Pengembangan Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa Dan Sastra*, (Malang : Hiski & YA3, 1990), hlm 14.

<sup>3</sup> Soekidjo Notoadmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 139.

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) ...*, hlm 331-332.

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D.....* hlm 270-274.

Dalam pelaksanaan lelang melalui pegadain dilakukan jika terdapat kondisi-kondisi berikut:

- 1) Jaminan atau barang tidak lagi dikuasia oleh pemilik jaminan atau pemilik barang yang sudah dikosongkan.
- 2) Sudah melebihi jatuh tempo yang sudah ditetapkan oleh pegadain syariah
- 3) Mengabaikan pemberitahuan dari pihak pegadain syariah.<sup>6</sup>

Adapun wawancara tentang pelaksanaan lelang, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Firdaus selaku Pimpinan Cabang Pegadain Syariah Kota Lubuklinggau.<sup>7</sup>

“Pegadaian unit pelayanan syariah yang terletak di Jln. Yos Sudarso No.06 Taba Cemekeh kota Lubuklinggau Sumatera Selatan berdiri pada tahun 2009 yang telah memberikan pelayanan terhadap masyarakat kota Lubuklinggau dengan memberi kan pelayanan jasa keuangan terhadap mayarakat sampai saat ini yang dengan adanya pegadain syariah ekonomi masyarakat merasa terbantu dengan adanya pegadain syariah. Sejak tahun 2009 PT.Pegadaian Syariah Taba Cemekeh cabang kota Lubuklinggau terdiri dari 4 karyawan terdiri dari Pengelola, Taksir Teler dan kasir serta 2 satpam.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang penulis peroleh dilapangan, bahwa lelang yang ada di pegadain syariah kota Lubuklinggau itu memang sudah lama berkembang di Lubuklinggau, akan tetapi yang di alami pada perusahaan tersebut masih terjadi kendala yang sampai saat ini belum bisa diatasi keseluruhan, akan tetapi pelaksanaan yang kurang syariah. Untuk saat ini yang namanya Syariah murni itu susah dibandingkan dengan konvensional.

Adapun wawancara tentang sistem pelaksanaan lelang, seperti yang diungkapkan oleh Bapak M. Firdaus selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau.<sup>8</sup>

“Pelaksanaan lelang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan:

- 1) Tahap Pemberitahuan

---

<sup>6</sup> PT. Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, 2016

<sup>7</sup> Wawancara, Bapak M. Firdaus sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu 15 Juni 2019, Jam 08.00.

<sup>8</sup> Wawancara, Bapak M. Firdaus sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu 15 Juni 2019, Jam 08.00.

Pemberitahuan proses lelang melalui papan pengumuman yang ada dikantor cabang Kota Lubuklinggau, media informasi, lainnya seperti; radio, surat kabar, telephone, pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang dan pemberitahuan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan.

2) Tahap Pelelangan

Pada saat ini terjadinya pelaksanaan lelang pihak pegadain bertanggung jawab atas barang yang ditempat lelang.

3) Tahap Penyerahan Barang Lelang

Setia calon pembeli harus menandatangani uang yang telah ditentukan dan pada saat pelaksanaan lelang kemudian pada waktu lelang pembeli melakukan penawaran tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang dan akan berhak untuk memiliki barang yang telah ditentukan.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang penulis peroleh dilapangan, Sebelum melakukan pelelangan, pihak Pegadaian Syariah cabang Lubuklinggau akan memberikan pemberitahuan kepada nasabah dengan upaya-upaya persuasif maupun somasi (peringatan). Jika dengan upaya persuasif tidak mencapai kesepakatan maka dilakukan dengan peringatan. Pada saat melakukan pelaksanaan pelelangan pihak pegadain bertanggung jawab atas barang lelang tersebut dan dalam tahap penyerahan untuk dilelang harus mencapai penawaran yang tertinggi.

Hal senada wawancara Jika dari upaya tersebut gagal maka akan dilakukan lelang, oleh Bapak Andika Pratama.<sup>9</sup>

“Tentang penandatanganan barang gadai, kreditur wajib untuk memberitahunya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegrap, atau jika tidak begitu halnya, dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegrap atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang penulis peroleh dilapangan, Sebelum melakukan pelelangan, Setelah pelaksanaan lelang yang telah di lakukan, selanjutnya ia harus memberikan perhitungan tentang pendapatan dari penjualan lelang gadai tersebut. Jika ada kelebihan dari pelunasan utang maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada debitur.

---

<sup>9</sup> Wawancara, Bapak Andika Pratama sebagai Pengelola UPS (Unit Pelayanan Syariah) Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu 15 Juni 2019, Jam 09.00.

Wawancara yang dilakukan oleh Bapak Ari Yanto mengenai batasan waktu pelunasan.<sup>10</sup>

Jika sampai batas waktu tertentu, nasabah tidak melunasi, mencicil, atau memperpanjang waktu pinjaman, barang jaminan akan dilelang pada bulan ke-5. Pelelangan ataupun eksekusi barang gadai dilakukan oleh pegadaian sendiri.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang penulis peroleh dilapangan, Sebelum melakukan pelelangan, Dengan demikian, pihak pegadaian memiliki hak untuk menjual atau melelang benda jaminan gadai menurut kebiasaan-kebiasaan setempat. Tanggal lelang biasanya diumumkan melalui papan pengumuman, media radio, dan surat kabar harian. Uang hasil pelelangan kemudian dibayarkan untuk menutupi utang peminjam kepada pegadaian, dan apabila terdapat kelebihan atau sisa uang hasil lelang, maka itu tetap menjadi hak nasabah dan bisa diambil setelah pelelangan. Tenggat waktu untuk mengambil sisa uang hasil pelelangan benda jaminan adalah 1 tahun, jika lewat dari satu tahun dana tidak diambil, maka uang tersebut akan di sedekahkan ke Lembaga ZIS.

Wawancara yang dilakukan tentang kesepakatan lelang, yang dioleh Bapak Andika Pratama.<sup>11</sup>

“Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampainya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu”

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang penulis peroleh dilapangan, bahwa didalam pelelangan akan ada kesepakatan dimana kedua belah pihak sama-sama mengetahui tentang akad dan lain-lain sehingga tidak ada permasalahan kedua belah pihak.

---

<sup>10</sup> Wawancara, Bapak Ari Yanto sebagai analisis kredit, PT. Pegadian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu 15 Juni 2019, Jam 10.00.

<sup>11</sup> Wawancara, Bapak Andika Pratama sebagai Pengelola UPS (Unit Pelayanan Syariah) Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu 15 Juni 2019, Jam 09.00.

Selanjutnya wawancara yang dilakukan oleh Bapak Ari Yanto, Persyaratan untuk mendapatkan fasilitas kredit antara Pegadaian diawali dengan diadakannya perjanjian kredit antara Pegadaian dengan pihak debitur.<sup>12</sup>

“Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan”

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang penulis peroleh dilapangan, Sebelum melakukan pelelangan, Dalam memberikan kreditnya, pegadaian tidak memperhatikan penggunaan uang tersebut. Pinjaman dapat digunakan untuk usaha pertanian, perdagangan industri rumah tangga, bahkan untuk keperluan konsumsi.

Wawancara yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Wasik mengenai jenis barang yang digunakan dalam jaminan.<sup>13</sup>

“Perhiasan seperti emas, perak, mutiara, barang-barang elektronik seperti TV, Radio, dan kulkas atau Kendaraan seperti sepeda motor, mobil”.

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang penulis peroleh dilapangan, Sebelum melakukan pelelangan, Barang-barang Jaminan itu harus berada di Pegadaian selama pemberi gadai belum mampu melunasi pinjamannya, karena benda gadai merupakan benda bergerak maka harus ada hubungan yang nyata antara benda dan pemegang gadai. Benda gadai tidak boleh berada dalam kekuasaan pemberi gadai, dengan maksud sebagai publikasi untuk umum, bahwa hak kebendaan (jaminan) atas benda bergerak itu ada pada pemegang gadai. Demikian juga gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai kecuali jika benda gadai hilang atau dicuri pemegang gadai.

Wawancara mengenai konsep harga lelang yang dilakukan oleh Bapak Ahmad Wasik.<sup>14</sup>

“Konsep harga lelang adalah harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu bisa berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor

---

<sup>12</sup> Wawancara, Bapak Ari Yanto sebagai analisis kredit, PT. Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu 15 Juni 2019, Jam 09.00.

<sup>13</sup> Wawancara, Bapak Ahmad Wasik sebagai teller dan kasir, PT. Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu Juni 2019, Jam 08.00.

<sup>14</sup> Wawancara, Bapak Ahmad Wasik sebagai teller dan kasir, PT. Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu Juni 2019, Jam 08.00.

berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka.”

Selanjutnya wawancara kendala Pegaadian yang ada di Lubuklinggau, yang diungkapkan oleh Bapak M.Firdaus.<sup>15</sup>

“Kendala lelang, proses pemberitahuan lelang yang tidak sampai pihak nasabah/ masyarakat, berubah-ubahnya harga pasar terhadap barang jaminan yang menyulitkan dalam proses penaksiran oleh Pegadaian, sulitnya pihak pegadian dalam menjual barang sisa lelang (BSL) atau barang jaminan yang tidak laku dijual dalam pelelangan.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang penulis peroleh dilapangan, bahwa tidak semua berjalan dan tanpa ada masalah apapun di suatu perusahaan khususnya di pegadaian syariah Lubuklinggau.

#### **b. Implementasi Lelang Barang Jaminan Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Kota Lubuklinggau Dalam Tinjauan Islam**

Pelelangan barang gadai di pegadaian syariah tidak adanya unsur *gharar* (penipuan), *maisir*, karena mereka melakukan atas dasar suka sama suka terhadap kondisi barang yang akan dilelang tersebut.

Wawancara mengenai tinjauan hukum Islam pelelangan barang jaminan di Pegadian Syariah di Kota Lubuklinggau seperti yang di ungkapkan oleh Ahmad Wasik.<sup>16</sup>

“Menurut saya tinjauan hukum Islam dalam pegadian syariah di Indonesia itu berdasarkan pada Al-Qur’an, Hadist, dan juga Fatwa DSN menyatakan, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang penulis peroleh dilapangan, Praktik mengenai hukum Islam dalam lelang barang itu sudah diterapkan dalam Pegadaian, seperti mereka menjamin semua barang yang digadaikan apabila barang itu kebakaran, pencurian atau

---

<sup>15</sup> Wawancara, Bapak M. Firdaus sebagai Pimanan Cabang PT. Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu 15 Juni 2019, Jam 08.00.

<sup>16</sup> Wawancara, Bapak Ahmad Wasik sebagai teller dan kasir, PT. Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu Juni 2019, Jam 08.00.

hilang atas kesalahan maka pihak Pegadaian akan mengganti 120% dari harga barang itu, yang 20% itu untuk mengganti barang peninggalan atau barang warisan turunturun. Dan dalam barang jamina tersebut sudah diansuransikan oleh pihak.

Sementara itu wawancara proses lelang barang lelang di pegadaian syariah cabang Lubuklinggau mengenai rukun dan syarat-syarat jual beli, yang diungkapkan oleh Bapak Andika Pratama.<sup>17</sup>

“Rukun jual beli: penjual dan pembeli, Uang dan benda, Ijab dan qabul atau serah terima. Syarat jual beli Tentang subjek, Tentang objek, Manfaat dari barang jaminan, Milik sendiri, Mengetahui barang yang akan dilelang

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang penulis peroleh dilapangan, di dalam rukun jual beli lelang barang jaminan pada pegadaian syariah cabang Lubuklinggau sudah sesuai dengan ekonomi Islam. Hal ini dibuktikan pada rukun jual beli menurut ekonomi Islam diantaranya ada penjual (*bai*), pembeli (*mustari*), serah terima (*ijab dan qabul*), benda atau barang (*ma'qud*).

Sementara itu wawan cara tentang harga pelelangan barang jaminan yang di ungkapkan oleh, Bapak Firdaus.<sup>18</sup>

“Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pusat sedangkan proses penetapan harga dilakukan oleh juru lelang yaitu pihak pegadaian syariah cabang Lubuklinggau. Dan adapun mekanisme penetapan harga lelang barang jaminan yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah cabang Lubuklinggau sebagai berikut: Melihat dari harga dasar lelang (HDLE), Melakukan Taksiran Ulang, Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang penulis peroleh dilapangan, dalam menetapkan harga lelang barang jaminan dalam ekonomi Islam harus yang diperhatikan adalah yang pertama melihat harga dasar lelang emas, melakukan taksiran ulang, mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya di mana pegadaian syariah cabang Lubuklinggau sudah menggunakannya.

---

<sup>17</sup> Wawancara, Bapak Andika Pratama sebagai Pengelola UPS (Unit Pelayanan Syariah) Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu 15 Juni 2019, Jam 09.00.

<sup>18</sup> Wawancara, Bapak M. Firdaus sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu 15 Juni 2019, Jam 08.00.

Selanjutnya wawancara contoh dalam penualan harga emas, yang di ungkapkan oleh, Bapak M.Firdaus.<sup>19</sup>

“Melihat harga dasar lelang Emas pusat pegadaian melalui website pegadaian. Contoh : tanggal 23 mei 2018 = Rp 509.290, Melakukan surve ke harga pasar setempat. Contoh : 23 mei 2018 = Rp 500.000 Jika lebih rendah kantor cabang mengajukan permohonan penetapan harga dasar lelang dasar kekantor wilayah. Disetujui harga emas (24 karat) : Rp 500.000.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 yang penulis peroleh dilapangan, penerapan penetapan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah cabang Lubuklinggau sudah menggunakan prinsip syariah karena pegadaian syariah dalam menetapkan harga terlebih dahulu melihat dari harga dasar lelang emas yaitu melakukan survei ke pasar setempat dan pasar pusat, Melakukan penaksiran ulang, Mengupayakan penjualan lelang yang setinggi-tingginya karena pihak pegadaian tidak mau merugikan pihak nasabah yang barang jaminannya sudah dilelang.

## **2. Pembahasan**

### **1. Sistem pelaksanaan lelang barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Kota Lubuklinggau**

Adapun dalam Pelaksanaan lelang dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan:

- 1) Tahap Pemberitahuan; Pemberitahuan proses lelang melalui papan pengumuman yang ada dikantor cabang Kota Lubuklinggau, media informasi, lainnya seperti; radio, surat kabar, telephone, pemberitahuan tertulis kepada pemilik barang dan pemberitahuan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan, dengan melalui pemberitahuan begitu mudah informasi yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah Taba Jemekeh cabang Lubuklinggau, apabila jatuh tempo sudah melewati batas maka pihak Pegadaian akan memeberikan info tersebut.
- 2) Tahap Pelelangan: Pada saat ini terjadinya pelaksanaan lelang pihak pegadian bertanggung jawab atas barang yang ditempat lelang, oleh karena itu penjualan lelang didasarkan pada penjualan tertinggi dan disetujui oleh panitia lelang dan

---

<sup>19</sup> Wawancara, Bapak M. Firdaus sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Syariah Taba Cemekeh kota Lubuklinggau, Pada hari Sabtu 15 Juni 2019, Jam 08.00.

pendapatan lelang akan diawasi dan pertanggungjawaban kepada kepala cabang PT. Pegadain syariah dalam buku kas harian sebagai pendapatan hasil penjualan barang.

- 3) Tahap Penyerahan Barang Lelang: Setiap calon pembeli harus mendepositkan uang yang telah ditentukan dan pada saat pelaksanaan lelang kemudian pada waktu lelang pembeli melakukan penawaran tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang dan akan berhak untuk memiliki barang yang telah ditentukan. Pembeli tidak diperkenankan mengambil atau menguasai barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang, dan apabila pembeli melanggar ketentuan ini, maka dianggap telah melakukan suatu tindakan kejahatan yang dapat dituntut oleh pihak yang berwajib. Barang yang terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan pembeli dan harus dengan segera mengurus barang tersebut. Setiap calon pembeli harus mendepositkan uang yang telah ditentukan Sebagai contoh Ibu A menggadaikan kalung emas oleh penaksiran ditentukan harga taksiran kalung Rp 10 Juta, Ibu A bisa memperoleh pinjaman maksimum Rp 9,5 Juta besarnya angsuran jika memilih akad 12 bulan. Angsuran pokok pinjaman:  $\text{Rp } 9.500.000 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 792.000$  Ongkos titipan perbulan:  $\text{Rp. } 10.000.000 \times 0,95\% = \text{Rp. } 95.000$  jumlah angsuran perbulan =  $\text{Rp. } 887.000$  Pada saat akad, Ibu A hanya dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 70.000

Dalam melakukan prosedur pelalangan barang jaminan pada PT. Pegadaian Syariah Lubuklinggau, pemberitahuan lelang dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, kantor cabang mengirim daftar dua bulan sebelum tahun anggaran berakhir, kantor cabang mengirim daftar tanggal lelang untuk tahun anggaran berikutnya ke kantor masing-masing. Apabila dikemudian hari lelang tidak dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan maka tanggal lelang itu tidak boleh diajukan tetapi harus diundur pada hari berikutnya. Penundaan hari lelang ini harus diumumkan kepada masyarakat dan diberitahukan kepada kantor Kepala Daerah.

Tim pelaksana lelang harus menaksir ulang seluruh barang yang akan dilelang sesuai dengan Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) yang berlaku meliputi;

komponen uang pinjaman + sewa modal, biaya proses lelang serta bea lelang penjual dan pembeli. Taksiran proses bea lelang antara 0,5-2% per 15 hari dari pinjaman dan sewa modal. Hasil taksiran ulang tersebut ditulis pada halaman belakang dwilipat SBK. Jika taksiran baru lebih rendah dari taksiran lama, sehingga ada kemungkinan menimbulkan kerugian pada pihak perusahaan atau nasabah maka barang tersebut tidak boleh lelang. Barang yang sudah ingin dilakukan lelang, maka barang tersebut sudah di katop terlebih dahulu antara barang yang aktif dan sudah tidak aktif, kemudian barang itu menjadi barang jaminan Dalam Proses Lelang (DPL).

Dalam Konsep harga lelang, harga yang ditentukan oleh penjual dengan menggunakan harga limit yaitu bisa berupa nilai pasar lelang (NPL) atau nilai minimum lelang (NML). Tujuannya untuk mencegah adanya trik-trik kotor berupa komplotan lelang dan komplotan penawaran yaitu sekelompok pembeli dalam lelang yang bersekongkol untuk menawar dengan harga rendah dan jika berhasil kemudian dilelang sendiri diantara mereka. Kebiasaan yang sering terjadi tentang harga karena harga sangat mempengaruhi.

Berdasarkan hasil dari penelitian di PT Pegadian syariah kota Lubuklinggau bahwa pelelangan barang gasai dilakukan apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang ditentukan . pelelangan barang gadai dilakukan setelah pemberitahuan dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan dapat melalui, surat, telephone, dan sebagainya., penjualan lelang yang didasarkan pada penjualan tertinggi dan disetujui oleh pihak panitia lelang dan kepala cabang PT. Pegadian syariah dalam buku kas harian sehingga pendapatan hasil penjualan lelang.

Dengan adanya akad *rahn* menjadi awal berlakunya proses penahanan milik peminjaman sebagai jaminan dari uang yang diterima. Karena akadnya akad ini pihak pegadian memiliki hak menahan barang jaminan untuk uang nasabah. Adapun orang yang menggadaikan disebut *rahin*, sedangkan orang yang menerima gadai disebut *murtahin*, barang yang digadai disebut *marhun* dan utang yang diberikan disebut *murtahin bih*.

## **2. Implementasi Lelang Barang Jaminan Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Kota Lubuklinggau Dalam Tinjauan Islam**

Dari hasil data penelitian yang diperoleh dari prosedur pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah cabang Lubuklinggau, pihak pegadaian memberikan kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas barang yang akan dilelang oleh pihak pegadaian tanpa menyembunyikan bagian-bagian yang cacat. Panitia lelang atau tim ketua pelaksanaan lelang juga menunjukkan dan menjelaskan ciri-ciri barang yang akan dilelang tersebut. Dengan demikian pelelangan barang gadai di pegadaian syariah tidak adanya unsur *gharar* (penipuan), *maisir*, karena mereka melakukan atas dasar suka sama suka terhadap kondisi barang yang akan dilelang tersebut.

Dalam implementasi tinjauan hukum Islam dalam pegadaian syariah di Indonesia itu berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadist, dan juga Fatwa DSN menyatakan, bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan. Dari penjelasan ini sudah terlihat bahwa hukum diperbolehkannya

Berdasarkan ketentuan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* ( Q.S, An-Nisa: 29).

Adapun barang yang dijual belikan (obyeknya) adalah barang jaminan (barang gadai) yang telah habis masa gadainya dan pemilik barang tidak dapat

melunasinya. menurut sebagian ulama abu hanafiah hal ini dibenarkan, karena menjual barang adalah hak *murtahin* apabila *rahin* tidak dapat melunasi atau memenuhi kewajibannya dalam waktu yang telah ditentukan. Apabila hal tersebut sudah disepakati bersama, mereka harus menaati peraturan yang telah dibuat dalam perjanjian tersebut.

Sedangkan dalam pelaksanaan lelang, untuk mempengaruhi pembeli dan menarik minat masyarakat, panitia lelang memberikan pengumuman beberapa hari sebelum lelang tersebut dilaksanakan. Diadakan uji coba (uji kualitas maupun uji kadarnya) di depan calon pembeli mengenai barang yang akan dilelang, harga yang ditawarkan diusahakan lebih rendah dari harga pasar tapi lebih tinggi dari jumlah kredit. Disamping itu juga sikap ramah yang selalu ditunjukkan pada setiap calon pembeli. Akan tetapi dilarang mempengaruhi calon pembeli dengan unsur (*gharar*) penipuan.

Sedangkan dalam proses tawar menawar barang dilakukan secara terbuka di depan umum untuk bersaing dengan pembeli lain jika pembelinya perorangan dengan harga limit yang berlaku di pasar saat itu. Dan apabila pembeli pemborong mereka sudah memiliki harga lelang tersendiri artinya harga yang ditawarkan setelah atau uji kualitas barang tersebut kemudian mereka menghitung harga yang mereka inginkan. Untuk mencegah terjadinya perselisihan, para ulama memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan penawaran barang lelang. *Pertama*, pembeli dapat menawar harga barang yang dilelang walaupun disitu sudah ada penawar, selagi penawaran masih terbuka untuk umum, biasanya dalam penawaran orang yang akan menggadai ingin harga yang tinggi bila yang sering terjadi. *Kedua*, pembeli tidak dapat menawar jika lelang sudah ditutup. Apabila dalam proses penawaran si pemilik barang tidak bisa menawar kembali bila sudah di tutup tentunya sebetulnya sudah terjadi kesepakatan diawal.

Setelah proses pelelangan selesai, uang hasil penjualan barang lelang digunakan untuk melunasi semua hutang nasabahnya. Tetapi jika terdapat selisih, artinya barang yang dilelang tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban *rahin* berupa *marhun bih*, bea penjual dan bea pembeli serta ujah maka *rahin* wajib membayar kekurangan tersebut dan begitupun sebaliknya jika terdapat kelebihan

nasabah berhak mengambil uang kelebihan tersebut dan jangka waktu yang telah ditentukan yaitu: Satu tahun sejak tanggal penjualan lelang dan jika dari waktu itu tidak diambil maka nasabah telah menyatakan sebagai *seedekah* yang pelaksanaannya diserahkan kepada *murtahin*.

## **F. Kesimpulan**

Pelaksanaan lelang barang jaminan di perum pegadaian syariah cabang Lubuklinggau terjadi apabila debitur atau nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan atau memperpanjang pinjamannya, maka perum pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan dalam pelelangan. Sebelum lelang dilaksanakan perum pegadaian harus memberitahukan terlebih dahulu kepada debitur yang melakukan tindak wanprsetasi melalui peringatan lisan, tertulis atau pendekatan persuasif yaitu mendatangi nasabah bahwa barang jaminannya akan dilelang. Pelaksanaan lelang yang dilakukan pegadaian syariah cabang Lubuklinggau dengan metode terbuka di depan umum. Pelaksanaan lelang Pegadaian Syariah cabang Lubuklinggau telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain, baik dari memperlihatkan barangnya maupun proses tawar-menawar barang itu sen dengan kata lain telah dilakukn dengan sistem terbuka. Dan dalam *ijab qabul* untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli maka diberikan bukti jual beli dengan Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

## **Daftar Pustaka**

Amunuddin, *Pengembangan Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bahasa Dan Sastra*, Malang : Hiski & YA3, 1990.

Badruzaman Darus Mariam, *KUH Perdeta Buk /Hukum Perikatan dengan Penjelasan Edisi kedua*, Bandung: Alumni 1996.

Bruggik J.H., *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Arif Sidharta, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1949.

*Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 13/120-121, Dan *Syarhul Buyu'*.

Ghazali Rahman Abdul H., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2008.

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Habiburrahim, dkk, *Pegadaian Syariah*, Jakarta: Kuwais, 2012.
- H.S Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Haprabu Satya, “*Penjualan Lelang Barang Jaminan Hak Tanggungan Menurut Perspektif Hukum Islam*,” *Jurnal Repertorium*, Vol. IV Nomor 1, 2017.
- Krishna Vijay, *Auction Theory*, Florida USA : Akademik Press, 2002.
- Kusumaatmadja Moctar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2002.
- Manan Bagir, “*Peran Hakim Dalam Dekolonialisasi Hukum*” dalam *Satjipto Raharjo, Wajah Hukum di Era Reformasi*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Notoadmodjo Soekidjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Pasaribu Chairuman, K Lubis Suhrawadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Bandung: Sinan Grafika Cet II, 1996.
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran (Edisi Kesebelas)* Jilid 2, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Saleh, Muhammad, Ikit, , *Pengantar Bank Syariah*, Lubuklinggau Sumatera Selatan: Pustaka Al Azhaar, 2004.
- Sabbiq Sayyid, *Fiqhus Sunnah*, Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, Cet. ke-8, 1987.
- Sianturi Tioria Purnama *Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013
- Soeharno, *Ekonomi Manajerial*, Yogyakarta: Cv. Anda Offset, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta. 2013.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.

Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Banjarmasin: Sinar Grafika, 2008.